

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025, yang meliputi Pembina, Atasan, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola, Tim Penghubung Penyedia Informasi, dan Petugas Pelayanan, serta Rincian tugas dan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2024.
- Lamp: 6 hlm